KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

"Om Swastiastu "

Atas karunia Ida Shang Hyang Widhi Wasa, Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan yang digunakan merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan 2024 menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan serta kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendorong terwujudnya Good Governance. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kami telah berusaha meyusun Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024. ini dengan maksimal, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk dapat memacu peningkatan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di tahun berikutnya.

" Om Santih, Santih, Santih, Om "

Tabanan, 16 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Swandika

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk penerapan prinsip - prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, Laporan Kinerja sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kemampuan pencapaian visi dan misi serta tujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Visi misi tersebut dicapai melalui 24 sasaran yang dituangkan dalam 2 program dan 34 kegiatan. Setelah melaksanakan kegiatan untuk dapat mencapai misi, tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Penilaian dilakukan dengan input, output, outcome, benefit dan impact sebagai indikatornya.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2024 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	**Kinerja**		
	Target	**Realisasi**	**% Capaian**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	12 kali	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu.	75%	100%	133,33%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	100%	111,11%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	102,56%
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian			
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	95%	100%	105,26%
Sasaran 5 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock			
Jumlah Badan Adhock Pemilu yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	100%
Jumlah Badan Adhock Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	10 PPK, 133 PPS, 10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	100%
Sasaran 6 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 7 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 8 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	100%
Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.			
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip			
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	100%
Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	142,86%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	100%	138,89%
Sasaran 12 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota			
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP			
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	100%
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU			
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B	BB	100%
Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	100%	106,38%
Sasaran 16 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 17 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan			
Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%
Sasaran 18 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD			
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
Sasaran 19 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu			
Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%
Sasaran 20: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
Sasaran 21 : Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)			
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran 23 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU			
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%
Sasaran 24 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum			
Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di Tahun 2024 tercermin dengan Terselenggaranya

Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian pelaksanaan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan menjadi dasar dalam menentukan nilai capaian akhir penyelenggaraan kegiatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selama Tahun 2024 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di Tahun 2024 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di masa mendatang, antara lain Perlu peningkatan sosialisasi Pemilihan Umum melalui media Sosial dan lembaga masyarakat yang berbasis banjar serta pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyusunan Regulasi harus disusun lebih awal agar tidak mengganggu tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Regulasi yang sering berubah menyebabkan kesulitan dan membingungkan ditingkat bawah/pelaksana yang mana hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

RINGKASAN EKSEKUTIF II

DAFTAR ISI III

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 2
C. STRUKTUR ORGANISASI 10
D. ISU-ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

A. SASARAN RPJMN 2020-2024 15
B. RENCANA STRATEGIS 22
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 27
D. PERJANJIAN KINERJA 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 37

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 38
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 43
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 118

BAB IV PENUTUP 128

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta

Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga sebagai pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu instansi pemerintah juga memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai bentuk penerapan prinsip - prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-saran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan Tahun 2024 menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan serta kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendorong terwujudnya Good Governance. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum merupakan wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai suatu sub sistem dari Komisi Pemilihan Umum, menempati kedudukan yang cukup penting dalam menjaga proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan melaksanakan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, meliputi : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu,

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Adapun Tugas Pokok Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah melayani/memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan yang antara lain merencanakan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan, melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya, mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana Pemilihan Umum di kabupaten Tabanan, sampai dengan menetapkan hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan selain itu juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan mempunyai

tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

1) KPU Kabupaten/Kota bertugas :
   a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
   b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan dikabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
   d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
   e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
   f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
   g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
   h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
   i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
   j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
   k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
   l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

2) KPU Kabupaten/ Kota berwenang :
   a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan
f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu ;
b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungiawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
m. melaksanakan putusan DKPP; dan
n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu sesuai dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diwilayahnya sebagai berikut :

4) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :
   a. merencanakan program dan anggaran;
   b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
   c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
   d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wali kota dalam wilayah kerjanya;
   f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
    1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
    2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
    3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wali kota dan mengumumkannya;
n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib :
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 88 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b. memberikan dukungan teknis administratif;
c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungiawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota Komisi Pemilihan Umum dan komponen pegawai sekretariat. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari

Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota Komisi Pemilihan Umum

Anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan pimpinan di Komisi Pemilihan Umum di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota Komisi Pemilihan Umum menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

b. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

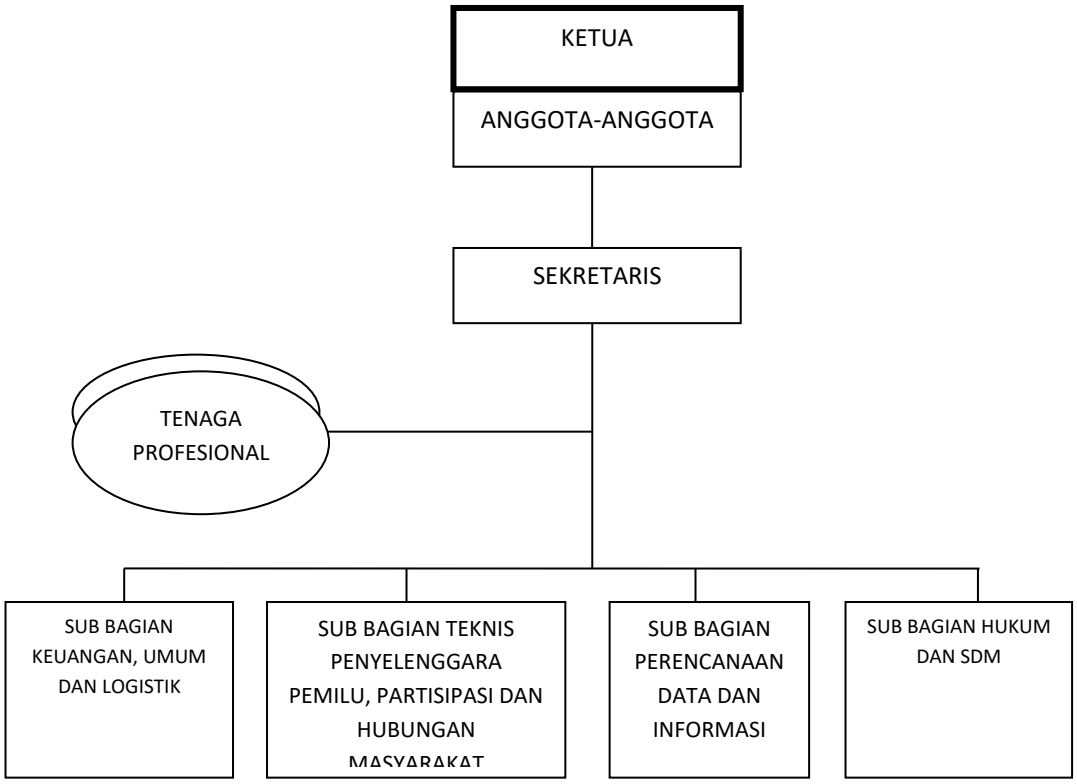

Jumlah pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebanyak 30 (tiga puluh lima) orang dengan status kepegawaian sebagai berikut :

a. Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota.
b. Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pegawai milik Komisi Pemilihan Umum sebanyak 15 (lima belas) orang.
c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan perjanjian kerja selama 5 (lima) tahun sebanyak 3 orang.
d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun sebanyak 9 (sembilan) orang.

Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

No.	**Nama**	**Jenis Kelamin**	**Jabatan/Divisi**
1	I Wayan Suwitra, SH	Laki-laki	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, dan logistik
2	A.A Istri Bintang Juniantari, S.Psi	Perempuan	Anggota/Divisi Hukum, dan Pengawasan
3	I Wayan Mudita, SE	Laki-laki	Anggota/Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4	Ni Komang Yuni Lestari, Amd.Gz	Perempuan	Anggota/Divisi Teknis Pemilu, dan Hupmas
5	Ni Putu Suaryani, ST.	Perempuan	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.	Laki-laki	Sekretaris
2	I Made Suartika, SE.	Laki-laki	Kasubbag Hukum dan SDM
3	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST.	Perempuan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas

4	Gst Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Perempuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	I Made Rika Hendrawan, SE.	Laki-laki	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

Daftar Pegawai ASN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/b	1
2	Penata Tk. I	III/d	3
3	Penata	III/c	3
4	Penata Muda Tk. I	III/b	3
5	Penata Muda	III/a	-
6	Pengatur Tk. I	II/d	4
7	Pengatur	II/c	1
8	Ahli Pertama	IX	3
Jumlah			18

Daftar Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	1	1	-
2	S-1	11	5	6
3	D-I	-	-	-
4	SMA	6	3	3
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		18	9	9

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengirimkan Pejabat struktural maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Instansi terkait lainnya.

D. ISU-ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan Komisi Pemilihan Umum,

dan permasalahan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum antara lain adalah sebagai berikut:

meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang komprehensif, akurat, dan terkini;

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
2. melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
3. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi pemiliih dalam Pemilihan Umum;
4. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Kabupaten Tabanan;
5. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
6. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
7. melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
8. memastikan penyusunan regulasi ke-Pemilu-an yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
9. peningkatan aksesibilitas Pemilihan Umum terhadap pemilih disabilitas.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RJMN) 2020-2024

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dari Pembangunan Nasional tahap ke–4 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut pemerintah terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda nasional tersebut terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Nawacita Kedua. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas pembangunan

nasional nomor 8 (delapan) yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas ini memiliki 5 sub-agenda prioritas yang memiliki ketertakaitan erat dengan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Kelima sub-agenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
    a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
        1) pengembangan kebijakan ke-Pemilu-an yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilihan Umum dan pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif;
        2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
        3) penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
        4) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
        5) fasilitasi peningkatan peran partai politik;
        6) penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
        7) penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
        8) penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; dan
        9) pembentukan lembaga riset ke-Pemilu-an sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan ke-Pemilu-an dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
    b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilihan Umum;
        1) perubahan undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi,

rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;

2) pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem ke-Pemilu-an, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses peren-canaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.
   a. Meningkatkan kualitas hidup dan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang akan ditempuh dengan strategi :
      1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
      2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
      3) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
   b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:
      1) Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengu-rusan partai politik;
      2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;
      3) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
      4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
      5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
      6) Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.

4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
    a. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi :
        1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
        2) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
        3) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
        4) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
        5) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
        6) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
        7) Kampanye publik terkait revolusi mental;
        8) Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi;
        9) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
        10) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers
    b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
        1) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat

mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

2) penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;

3) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

5. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

   a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan kelembagaan internalpemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

   b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

   c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 5 (lima) sub agenda dari prioritas agenda pembangunan kedelapan, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang relevan untuk mewujudkan sasaran strategis dari masing-masing sub agenda tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, jelas memiliki tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan agar indeks domokrasi di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 78,37 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh), partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan meningkat menjadi 85% (delapan puluh lima persen), serta terselenggaranya Pemilihan dan Pemilihan Umum secara aman, adil, dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan yaitu dengan cara mendorong perempuan untuk berpartisipasi di dalam Pemilihan Umum dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan, maka kualitas hidup perempuan dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan akan meningkat. Keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum, merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Komisi Pemilihan Umum memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong agar proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Pemilihan Umum yang inclusive adalah Pemilihan Umum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dengan adanya

transparansi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Pemilihan Umum maka kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum akan semakin meningkat. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan even Pemilihan Umum atau Pemilihan yang rawan dengan konflik kepentingan antar peserta Pemilihan Umum. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini Komisi Pemilihan Umum dinilai belum optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengelolaan keuangan negara belum dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara cepat, dan mekanisme reward and punishment bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum belum optimal dilaksanakan. Reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum diharapkan akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berwibawa di mata masyarakat baik nasional maupun internasional.

B. RENCANA STRATEGIS

Substansi Perencanaan Strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai denga lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Laporan Kinerja menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana

melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah akan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (LAN_RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

1. <u>Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan</u>.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tabanan dapat tetap terjaga disaat belangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya Tabanan Santhi lan Jagadhita.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan pernyataan misi, diharapkan intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan misi Presiden

dan Wakil Presiden nomor 8, ***"Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya"*** dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan *Tabanan yang Santih lan Jagadhita.*
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
3. Menjadi pusat layanan bagi *stake holder* Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan asta brata.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2024, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, demikian pula visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan harus melaksanakannnya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan 2020-2024.

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
   1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
   2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang andal dan berkualitas; dan
   3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang berkualitas.

B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
   1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Tabanan; dan
   2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

D. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang bebas Covid-19”, yaitu “Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan.”

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024, pada Tahun Anggaran 2024 disusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian	
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
Sasaran 5 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	
Jumlah badan adhok Pemilu yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS,
Jumlah badan adhok Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS
Sasaran 6 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen
Sasaran 7 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 8 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan
Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%
Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%
Sasaran 12 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B
Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%
Sasaran 16 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal	
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Sasaran 17 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan	
Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%
Sasaran 18 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
Sasaran 19 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	
Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 20 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
Sasaran 21 : Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%
Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan	
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%
Sasaran 23 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih	100%

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 24 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	
Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	100%

D. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien :

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali

2. Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

   Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%

3. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%

4. Tersedianya data dan informasi kepegawaian

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%

5. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah badan adhok Pemilu yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS,
Jumlah badan adhok Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS

6. Meningkatnya pembinaan Perbendaharaan

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen

7. Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan

8. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan

9. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan

10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%

11. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%

12. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%

13. Meningkatnya penyelenggaraan SPIP

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan

14. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B

15. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%

16. Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

17. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%

18. Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan audit dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perseorangan DPD

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%

19. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan

20. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

21. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)

INDIKATOR KINERJA	**TARGET**
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%

22. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan

INDIKATOR KINERJA	**TARGET**
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%

Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%

23. Tersedianya Data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih	100%

24. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, memiliki kewajiban melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Strategis inilah yang kemudian dijadikan indikator/tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Sebagai gambaran umum prosedur evaluasinya dilaksanakan mulai dengan menentukan pengukuran kinerja dari semua usulan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024 yaitu menetapkan indikator kinerja yang meliputi; input, outcome, benefit dan impact serta penetapan capaian indikator kinerja dengan menjumlah indikator kinerja yang dicapai dari masing-masing program kegiatan .

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024, maka pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024 adalah sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja	**Kinerja**		
	Target	**Realisasi**	**% Capaian**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	12 kali	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu.	75%	100%	133,33%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	100%	111,11%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	102,56%
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian			
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	95%	100%	105,26%
Sasaran 5 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock			
Jumlah Badan Adhock Pemilu yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	100%
Jumlah Badan Adhock Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	10 PPK, 133 PPS, 10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	100%
Sasaran 6 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 7 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 8 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	100%
Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.			
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip			
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	100%
Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	142,86%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	100%	138,89%
Sasaran 12 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota			
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP			
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	100%
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU			
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B	BB	100%
Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	100%	106,38%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 16 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 17 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan			
Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%
Sasaran 18 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD			
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
Sasaran 19 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu			
Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%
Sasaran 20: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
Sasaran 21 : Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)			
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran 23 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU			
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%
Sasaran 24 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum			
Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan uraian perhitungan tabel diatas, dapat dilakukan evaluasi kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024 sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi. Sasaran Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas diukur melalui indikator sebagai berikut :

Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2024, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut :

a. Melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2024 berdasarkan RKT 2024;
b. Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor;
c. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan;
d. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan
e. Memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2024melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
f. Melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan pada KPU Kabupaten Tabanan, baik kegiatan rutin maupun Tahapan Pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

g. Melaksanakan Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KPU dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan di masing - masing wilayah.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 adalah Dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024, Dokumen Revisi Angggaran tahun 2024 dan Dokumen Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Kerja TA 2024 berdasarkan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, termasuk untuk kebutuhan belanja operasional dan non operasional serta kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan 2024 dengan memperhatikan Peraturan KPU terkait Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan, seperti biaya transport dan jasa lainnya beserta data dukungnya. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, dan instansi terkait dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Melakukan pencermatan anggaran, baik rutin/tahapan/hibah Pemilihan/hibah non Pemilihan agar lebih efektif dan efisien melalui mekanisme revisi berdasarkan PMK yang mengatur tata cara revisi anggaran.

Di tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun usulan Renja 2025 yang memuat kebutuhan anggaran yang terdiri dari belanja mengikat (komponen belanja gaji dan operasional perkantoran) dan Belanja Tidak Mengikat untuk tahun anggaran berikutnya. Belanja non mengikat termasuk usulan sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan data dukung serta kebutuhan belanja mengikat yang dilengkapi dengan data dukung lainnya.

Capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahunan, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 selama tahun 2017 sampai dengan 2020 dimana pada tahun 2021 indikatornya berubah menjadi Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024(%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8 kali	10 kali	12 kali	12 kali	100%	100%	12 kali

Di tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran yang akan datang dan menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Pada setiap tahunnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran dan menyusun Dokumen revisi Anggaran.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	12 kali	100%	52.500.000	52.500.000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan anggaran yang terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien

Sasaran Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase laporan monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.

KPU Kabupaten Tabanan menyusun Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR. KPU Kabupaten Tabanan menentukan Sasaran Keuangan dan Sasaran Fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. KPU Kabupaten Tabanan melaporkan capaian keuangan dan fisik dan kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 melalui website e-monev.bappenas.go.id dan menyerahkan hardcopy laporan ke KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan berakhir.

Sehingga capaian indikator kinerja Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Trget Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024(%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase laporan monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	75%	133,33%	75%

Disetiap tahunnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian di setiap tahunnya mencapai target yaitu 100%. Hal ini dapat dicapai dengan Sumber daya, fasilitas teknologi informasi dan anggaran yang memadai. Karena untuk mengakses aplikasi monitoring dan evaluasi ini memerlukan jaringan internet dan fasilitas perangkat komputer yang memadai dan tentunya sumber daya manusia yang berkompeten. Selain itu Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan secara intensif berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Provinsi Bali dan Instansi terkait seperti Bappenas dan Kemenkeu apabila mengalami kendala dalam melakukan penginputan. Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan juga selalu mengikuti rapat kerja yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk menambah pengetahuan dalam penginputan aplikasi monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133,33 %	52.200.000	52.200.000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan anggaran.

Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Output dari kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Laporan Kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan tahun 2024, dokumen pemantauan kemajuan PK TA 2024 dan Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja. KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Laporan Kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2024. Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, KPU Kabupaten Tabanan mengacu pada Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024, RKT, Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja KPU RI Tahun 2024. KPU Kabupaten Tabanan dalam menyusun Indikator kinerja mengacu pada prinsip SMART yaitu Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan terbatas waktu. Indikator kinerja dan target kinerja yang dicapai di tahun 2024 dibuat untuk setiap output pada DIPA. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada setiap awal tahun anggaran menyusun 2 dokumen Laporan Kinerja yaitu Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Begitu juga untuk Dokumen Perjanjian Kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun 2 Dokumen yaitu Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja telah disusun dengan tepat waktu di setiap tahunnya dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Adapun Capaian target kinerja KPU Kabupaten Tabanan di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	12 kali	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu.	75%	100%	133,33%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	100%	111,11%
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	102,56%
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian			
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	95%	100%	105,26%
Sasaran 5 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock			
Jumlah badan adhok Pemilu yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	100%
Jumlah badan adhok Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	100%
Sasaran 6 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 7 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 8 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	100%
Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.			
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip			
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	100%
Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	142,86%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	100%	138,89%
Sasaran 12 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota			
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP			
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	100%
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B	BB	100%
Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	100%	106,38%
Sasaran 16 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 17 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan			
Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%
Sasaran 18 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD			
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
Sasaran 19 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu			
Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%
Sasaran 20: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 21 : Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)			
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%	100%	100%
Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran 23 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU			
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%
Sasaran 24 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum			
Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dari Komisioner hingga Sekretariat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya. Capaian indikator kinerja Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	90%	111,11%	90%

Di tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di setiap tahunnya.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	100%	111,11 %	52.200.000,-	52.200.000,-	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja

pada tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya yang mencapai 111,11%, dengan anggaran yang terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Pengertian dari sasaran ini adalah peningkatan persentase pegawai KPU Kabupaten Tabanan dalam mendapatkan layanan kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat dan gaji berkala secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menunjang kinerja dan peningkatan sumber daya manusia. Sasaran ini diukur melalui indikator Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat

Di tahun 2024 terdapat 1 ASN pada KPU Kabupaten Tabanan yang mengalami kenaikan gaji berkala. Terhadap pegawai tersebut subbagian Hukum dan SDM yang membidangi SDM telah mengumpulkan dan mengajukan berkas-berkas persyaratan yang harus dilengkapi tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Serta untuk hak yang didapatkan oleh pegawai tersebut telah ditindaklanjuti oleh bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Capaian Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan tabel berikut :

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
							Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5%	100%	97.5%	102,56%	97.5%

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 100% dari 97,5% sehingga capaian dari indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada KPU Kabupaten Tabanan tahun 2024 sebesar 102,56%.

Sama seperti tahun 2024, ditahun-tahun sebelumnya Capaian dari indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada KPU Kabupaten Tabanan adalah 100%. Seluruh pegawai yang memenuhi syarat telah diajukan proses kenaikan pangkat dan gaji berkalanya tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	100%	102,56 %	2,902,250,000	2,900,431,235	99.94 %

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada tahun 2024 telah berjalan sangat efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 102,56% walaupun tidak tersedia anggaran khusus untuk layanan kepegawaian. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan sehingga dapat tercapainya tertib administrasi kepegawaian maka diperlukan sarana dan prasarana baik dari segi SDM maupun anggaran. KPU Kabupaten Tabanan selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM di bidang

kepegawaian dengan mengikuti bimbingan Teknis atau Rapat Teknis terkait kepegawaian yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi Bali maupun instansi terkait lainnya. KPU Kabupaten Tabanan juga selalu berkoordinasi baik dengan KPU Provinsi maupun KPU RI dalam kegiatan layanan kepegawaian.

Sasaran 4 : Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian

Definisi dari Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian adalah Tersusunnya Data Base kepegawaian dalam system aplikasi online. Di dalam Struktur Kepegawaian, Data dan informasi Kepegawaian dapat di akses di Aplikasi SIASN dan Aplikasi *my*-SAPK yang telah terintegrasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Tinggi non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021 bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui Aplikasi *My*SAPK berbasis gawai (mobile) dan web yang dibangun Badan Kepegawaian Negara.

SAPK merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, *My*SAPK BKN adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan ASN, agar dapat mengakses data kepegawaian, diantaranya Data Profil ASN, KPE Virtual, Notifikasi Layanan Kenaikan Pangkat.

Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian diukur melalui indikator :

Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.

Pada tiap triwulan di tahun 2024 ASN pada KPU Kabupaten Tabanan melakukan Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada aplikasi eKINERJA yang dikoordinir oleh subbagian yang menangani kepegawaian. Terhadap data-data yang telah di input oleh masing-masing ASN telah dilakukan verifikasi dan penilaian oleh atasan langsung pada aplikasi eKINERJA.

Capaian dari indikator Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	95%	105,26%	95%

Di Tahun 2018 sampai dengan 2021 KPU Kabupaten Tabanan dalam menyimpan data base kepegawaian menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) yang berbasis online yang disediakan oleh KPU RI. SIPP merupakan upaya peningkatan kapasitas lembaga KPU. Penggunaan aplikasi SIPP ini diharapkan menghasilkan data penyelenggara pemilu yang mutakhir dan terintegrasi sehingga rekam jejak kinerja penyelenggara pemilu dapat dipantau publik dan dapat menjadi raport bagi individu penyelenggara pemilu. Aplikasi SIPP ini merupakan media informasi penyelenggara pemilu yang didalamnya terdiri dari aplikasi data komisioner, aplikasi badan ad hock, aplikasi data PNS, aplikasi presensi on line, aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Regulasi. KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan input data terkait Penyelenggara Pemilu kedalam aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). Data yang diinput meliputi data Komisioner, Data Sekretariat, dan Data badan AdHoc. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 KPU Kabupaten Tabanan dalam menyimpan data base kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG yang terpusat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sementara untuk data badan adhock tersimpan dalam aplikasi SIAKBA yang juga terpusat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%	100%	105,26 %	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi pada tahun 2024 telah berjalan sangat efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan capaian kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 105,26% walaupun tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan.

Keberhasilan dari indikator ini tidak lepas dari peran aktif ASN yang melakukan pemutakhiran data mandiri secara tepat waktu dan melengkapi seluruh dokumen yang harus diupload sehingga proses verifikasi dan penilaian terhadap kinerja dan prilaku ASN dapat berjalan dengan lancar. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai terutama sarana internet karena aplikasi *My*SAPK memerlukan jaringan internet yang memadai. Selain itu juga sumber daya manusia yang berkompeten dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Sasaran 5 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock

Definisi dari Sasaran Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock adalah terbentuknya badan Adhock Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sasaran ini dicapai melalui indikator :

Jumlah Badan Adhock Pemilu yang dipersiapkan dan di bentuk

Dalam rangka Pemilu serentak Tahun 2024, di Tahun 2022 telah terbentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 10 Kecamatan di kabupaten Tabanan dengan masa kerja 16 bulan terhitung sejak bulan Desember 2022 dengan jumlah 5 orang dan di Tahun 2023 dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 133 Desa se-Kabupaten Tabanan dengan masa kerja 15 Bulan terhitung sejak bulan Pebruari 2023 serta terbentuknya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Bulan Pebruari 2023 dengan masa kerja 2 bulan sebanyak jumlah TPS yaitu 1.542 TPS regular serta di Tahun 2024 dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 1.545 TPS dengan jumlah 9 orang di masing-masing TPS dengan masa kerja 1 bulan terhitung di Bulan Pebruari 2024.

Capain persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2	12
1	Persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilu	-	100%	-	-	-	100%	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS,	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS,	100%	100%	549 satker

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa persentase capaian Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilu Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dari tahun 2019, 2023 dan 2024 telah tercapai 100%. Dimana di tahun 2024 dibentuk KPPS untuk Pemilu Tahun 2024 sementara di Tahun 2023 telah dibentuk PPK, PPS dan PPDP untuk Pemilu Tahun 2024.

Pengukuran Jumlah Badan Adhock yang dipersiapkan dan dibentuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS,	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS,	100%	27,040,881,000	26,919,772,714	99.55 %

Jumlah Badan Adhock Pemilihan yang dipersiapkan dan di bentuk

Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan membentuk Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 10 Kecamatan di Kabupaten Tabanan dengan jumlah 5 orang di masing-masing kecamatan dengan masa kerja 9 bulan terhitung sejak bulan Mei 2024, Panita Pemungutan Suara (PPS) di 133 Desa di Kabupaten Tabanan dengan jumlah 3 orang di masing-masing desa dengan masa kerja 8 bulan terhitung sejak bulan Juni 2024, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dibentuk sejumlah 1.380 orang dengan masa kerja 1 bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024, di bentuk juga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 850 TPS dengan jumlah 7 orang di masing-masing TPS dengan masa kerja 1 bulan terhitung di Bulan November 2024. Capain persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan	100%	-	100%	-	-	-	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS, Linmas sejumlah 2 orang per TPS dikali Jumlah TPS	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS, Linmas sejumlah 2 orang per TPS dikali Jumlah TPS	100%	100%	549 satker

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa persentase capaian Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan dari tahun 2018, 2020 dan 2024 telah tercapai 100%. Dimana untuk tahun 2018 merupakan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali, di Tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan dan di Tahun 2024 Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota.

Pengukuran Jumlah Badan Adhock Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Pemilihan	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS, Linmas sejumlah 2 orang per TPS dikali Jumlah TPS	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS, Linmas sejumlah 2 orang per TPS dikali Jumlah TPS	100%	8.108.667.000	8.108.665.875	99,99%

Sasaran 6 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan

Pengertian dari sasaran Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan adalah adanya peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan perbendaharaan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sasaran ini dicapai melalui indikator :

Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan.

Definisi dari indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pejabat perbendaharaan memberikan layanan perbendaharaan tepat waktu dalam satu tahun anggaran. Layanan tersebut

meliputi Rekonsiliasi pertanggungjawaban keuangan, mengelola dan menganalisa tagihan melalui Surat Perintah Membayar (SPM), pengelolaan gaji dan honor, dan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas perbendaharaan baik dalam hal pengelolaan maupun pertanggungjawaban neraca keuangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengirimkan Pejabat Perbendaharaan maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/kursus/kepelatihan perbendaharaan baik secara daring/virtual maupun secara langsung atau tatap muka dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan.

Pelatihan Bendahara

Di tahun 2023 KPU Kabupaten Tabanan mengikuti Pelatihan Blended Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan I Tahun 2023 yang diselenggarakan koleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan 14 April 2023 di Yogyakarta yang meliputi 31 Jam pelajaran. Dari pelatihan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mendapat sertifikat pelatihan dan sertifikat bendahara.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT BENDAHARA

Nomor Register : BNT-03160/191/050/2023

Dengan ini menyatakan bahwa

NI WAYAN SUPARTINI

NIP 198105242009012005

Telah memiliki kompetensi sebagai Bendahara Pengeluaran dan berhak menyandang sebutan

Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT)

Sertifikat dan sebutan BNT ini berlaku untuk : 5 (lima) Tahun

Jakarta, 3 Juli 2023
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Adalya Primanto Bhakti
NIP 196801201992011003

SKP-00024/2.3.1.0.082.R/03/12/2023/00242

SERTIFIKAT PELATIHAN

Nomor: 00011642/121/3005/114/2023

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Nama : Ni Ni Wayan Supartini, S.Sos.
NIP : 198105242009012005
Tempat / Tanggal Lahir : Buleleng / 24 Mei 1981
Pangkat / Golongan/Ruang : Penata Muda Tingkat I / III/b
Jabatan : Pelaksana
Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Komisi Pemilihan Umum
Keterangan : Kompeten

pada kegiatan Pelatihan Blended Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan I Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan 14 April 2023, di Yogyakarta, yang meliputi 31 jam pelajaran.

Bogor, 14 April 2023
a.n. KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEPALA PUSAT,

Ditandatangani secara elektronik
BAMBANG JULI ISTANTO, S.E., M.M.
NIP 19710704 199603 1 001

Pada Tahun 2021 Pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Tabanan antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dan Bendahara pengeluaran mengikuti penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh KPPN Denpasar untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikat Pejabat Perbendaharaan Negara Tersertifikasi. Di tahun 2021 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dan Bendahara pengeluaran (BP) pada KPU Kabupaten Tabanan telah mendapatkan sertifikat Pejabat Perbendaharaan Negara Tersertifikasi.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor Register : PNT-04552/037/376/2021

Dengan ini menyatakan bahwa

PUTU EVIYANTI DEWI LESTARI
NIP/NRP 198702242009122002

Telah memiliki kompetensi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan berhak menyandang sebutan

PPK Negara Tersertifikasi (PNT)

Sertifikat dan sebutan PNT ini berlaku untuk : 5 (lima) Tahun

Jakarta, 9 Juni 2021
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Hadiyanto
NIP 196210101987031006

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor Register : SNT-04833/419/778/2021

Dengan ini menyatakan bahwa

GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI
NIP/NRP 198507162006042010

Telah memiliki kompetensi sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan berhak menyandang sebutan

PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT)

Sertifikat dan sebutan SNT ini berlaku untuk : 5 (lima) Tahun

Jakarta, 5 Agustus 2021
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Hadiyanto
NIP 196210101987031006

Capaian dari indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	90%

Pada setiap tahunnya Pejabat Perbendaharaan di KPU Kabupaten Tabanan telah mendokumentasikan seluruh pertanggungjawaban anggaran di tahun bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut digunakan sebagai bukti untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan di tahun yang bersangkutan.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan pada tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien

walaupun tidak ada anggaran khusus. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan.

Sasaran 7 : Terlaksananya Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sasaran Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diukur melalui indikator yaitu :

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 47 “Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, penginventarisasian, monitoring dan penyelesaian permasalahan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pelayanan konsultasi keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan KPU dan penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”. Subbagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan, sedangkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Adapun tahapan dari kegiatan penyusunan Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
2. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;

3. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau Upload ulang melalui portal e-rekon;
4. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal erekon;
5. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Semesteran dan Tahunan Tingkat UAKPA pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya.

Capaian kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 20234 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	2 Laporan

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tahun 2024 sebesar 100%, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan setiap tahunnya telah menyusun 2 Laporan Keuangan. Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun Laporan Keuangan Tahun 2023 dan Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2024. Terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah dilakukan reviuw dari Inspektorat KPU di setiap tahunnya yang dikoordinir oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Bali yang dilaksanakan di awal dan pertengahan tahun sesuai periode laporan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, selain melakuakan reviu terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengikuti bimtek atau pelatihan yang diadakan baik dari Komisi Pemilihan Umum atau instansi terkait lain untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya, sehingga tersusun Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan tepat waktu. Selain itu juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan secara intensif melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Laporan Keuangan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.meskipun tidak ada anggaran khusus.

Sasaran 8 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sasaran Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran diukur melalui indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid. Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 54 “Pasal 50 Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pembukuan di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai Pasal 176 “Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan”. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai Pasal 185 “Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi”. Adapun indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.

Di Tahun 2024 Aplikasi SIMONIKA sudah tidak dipergunakan lagi namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 telah menyusun, membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Anggaran Model Keuangan 2.01, 2.02,2.03, 2.04, 2.05 serta LPJ Bendahara setiap bulan ke Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam rangka Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan disampaikan kepada Provinsi melalui link.

Pelaksanaan Kegiatan pada KPU Kabupaten Tabanan meliputi :

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui link yang telah di bagikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Adapun output hasil pelaksanaan kegitan tersebut adalah Laporan realisasi anggaran bulan yaitu 12 laporan.

Capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	95%

Di tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu dan valid. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah 100%.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid pada tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak ada anggaran khusus. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material

Indikator Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dicapai melalui kegiatan menyusun Perencanaan (RKBMN) dan Penatausahaan BMN (Pencatatan pada Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN), serta Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP BMN).

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Kepatuhan dan Ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%	-	-	-

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Tabanan telah mengelola BMN sesuai dengan aturan yang berlaku. Seluruh BMN pada KPU Kabupaten Tabanan telah dicatat dalam Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan. Di tahun 2024 KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun RKBMN untuk tahun 2026. RKBMN diajukan ke KPU RI pada bulan Oktober tahun 2024. KPU Kabupaten Tabanan mengajukan rencana kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas serta Pemeliharaan Mesin. Di Tahun 2024 KPU Kabupaten Tabanan juga mengajukan mengajukan RKBMN berupa pengadaan Barang. Rincian Pengajuan RKBMN sebagai berikut :

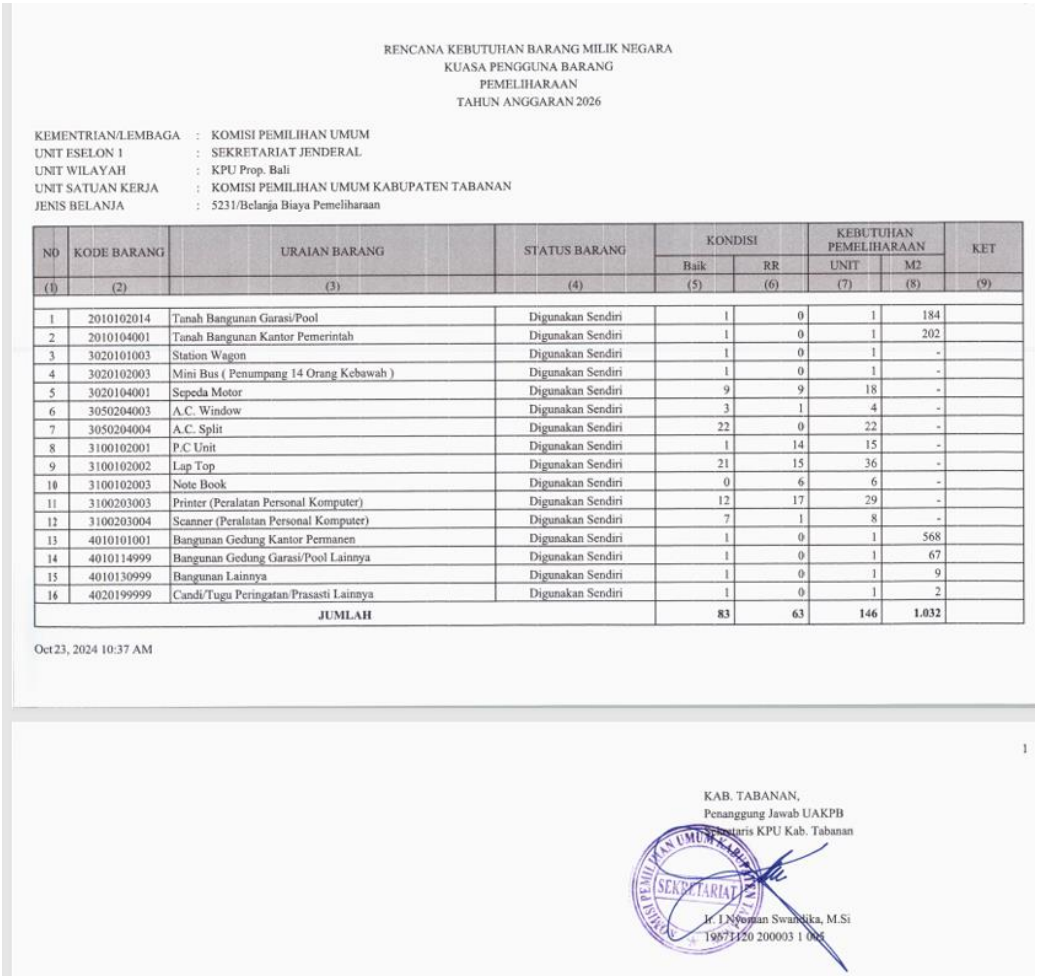

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTRIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ESELON 1 : SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT WILAYAH : KPU Prop. Bali
UNIT SATUAN KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
JENIS BELANJA : 5231/Belanja Biaya Pemeliharaan

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
				Baik	RR	UNIT	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2010102014	Tanah Bangunan Garasi/Pool	Digunakan Sendiri	1	0	1	184	
2	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Digunakan Sendiri	1	0	1	202	
3	3020101003	Station Wagon	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
4	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
5	3020104001	Sepeda Motor	Digunakan Sendiri	9	9	18	-	
6	3050204003	A.C. Window	Digunakan Sendiri	3	1	4	-	
7	3050204004	A.C. Split	Digunakan Sendiri	22	0	22	-	
8	3100102001	P.C Unit	Digunakan Sendiri	1	14	15	-	
9	3100102002	Lap Top	Digunakan Sendiri	21	15	36	-	
10	3100102003	Note Book	Digunakan Sendiri	0	6	6	-	
11	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	12	17	29	-	
12	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	7	1	8	-	
13	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	568	
14	4010114999	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya	Digunakan Sendiri	1	0	1	67	
15	4010130999	Bangunan Lainnya	Digunakan Sendiri	1	0	1	9	
16	4020199999	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	Digunakan Sendiri	1	0	1	2	
		JUMLAH		**83**	**63**	**146**	**1.032**	

Oct 23, 2024 10:37 AM

1

KAB. TABANAN,
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris KPU Kab. Tabanan

Ir. I Nyoman Swandika, M.Si
19671120 200003 1 005

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTRIAN/LEMBAGA	: 076	KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ESELON 1	: 01	SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT WILAYAH	: 2200	KPU Prop. Bali
UNIT SATUAN KERJA	: 076012200658169000KD	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
PROGRAM	: 07601WA	Program Dukungan Manajemen
KEGIATAN	: 3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
OUTPUT	: EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
JENIS BARANG	: 522141	Belanja Sewa

NO	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SBSK	OPTIMALISASI EKSISTING BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN (Maks.)	Keterangan
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	132111	Peralatan dan Mesin					
1	3020101006	MPV Listrik	1	1	0	1	Sewa - Kendaraan Dinas Jabatan - USULAN SEWA KENDARAAN DINAS JABATAN SEKRETARIS KPU KAB. TABANAN
		JUMLAH	**1**	**1**	**0**	**1**	

Oct 23, 2024 11:26 AM

KAB. TABANAN,
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris KPU Kab. Tabanan

Ir. I Nyoman Swandika, M.Si
19671120 200003 1 005

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTRIAN/LEMBAGA	:	KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ESELON 1	:	SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT WILAYAH	:	KPU Prop. Bali
UNIT SATUAN KERJA	:	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
JENIS BELANJA	:	5231/Belanja Biaya Pemeliharaan

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
				Baik	RR	UNIT	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3100102002	Lap Top	BMN Belum Tercatat	4	0	4	-	
2	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BMN Belum Tercatat	6	0	6	-	
3	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	BMN Belum Tercatat	4	0	4	-	
		JUMLAH		**14**	**0**	**14**	**0**	

KAB. TABANAN,
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris KPU Kab. Tabanan

Ir. I Nyoman Swandika, M.Si
19671120 200003 1 005

Oct 23, 2024 10:12 AM

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Kepatuhan dan Ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dari tahun 2018 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	98%	100%	98%

Di setiap tahunnya KPU Kabupaten Tabanan telah mengelola BMN sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun masih terdapat beberapa proses yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan karena keterbatasan waktu disebabkan adanya rangkaian tahapan Pemilu dan Pemilihan dari tahun 2017 sampai dengan 2024. Hal tersebut juga disebabkan karena seringnya terjadi pergantian Operator Aplikasi SIMAK BMN yang dalam tahun 2017 sampai dengan 2024 terjadi 5 kali pergantian operator. Selain itu juga pengelolaan BMN memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, KPU Kabupaten Tabanan terus meningkatkan kualitas SDM pengelola barang dengan mengikuti Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Barang yang diselenggarakan KPU RI maupun KPU Provinsi. KPU Kabupaten Tabanan juga mendorong Operator SIMAK untuk secara mandiri mengingkatkan kemampuannya dengan belajar melalui video-vidio tutorial pada youtube.

Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK.

Terwujudnya Indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK dapat terealisasi dengan melakukan Rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan tingkat Provinsi (untuk di tingkat Kab/Kota) dan rekonsiliasi ke Kanwil DJKN setempat dan KPU RI (untuk tingkat Provinsi) yang meliputi :

a. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan untuk Tahun Anggaran 2026.
b. Penyusunan Laporan BMN tingkat wilayah (UAPPB-W) meliputi pengumpulan ADK dan Laporan Barang dari KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPB, melakukan konsolidasi ADK, melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dan selanjutnya menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan serta melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI sebagai UAPB.
c. Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Provinsi sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan dan menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN yang dikelola oleh Operator SIMAK BMN. KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan rekonsiliasi internal Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada aplikasi sakti melalui portal https://sakti.kemenkeu.go.id/ modul Aset Tetap, dan juga telah melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL Denpasar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan tepat waktu. Laporan BMN disusun setiap semester yaitu pada semester 1 dan di akhir tahun anggaran 2024. Sehingga capaian dari indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara

berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAK di tahun 2024 sebesar 100%.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu dari tahun 2018 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK.	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	5 Laporan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK di Tahun 2024 adalah 100% hal ini dibuktikan dengan telah diserahkannya Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan tepat waktu yang datanya telah sesuai dengan Data SAK. Begitu juga untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 laporan telah disusun dan dikumpulkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan tepat waktu. Terhadap laporan tersebut juga telah dilakukan reviu setiap semesternya oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum yang pelaksanaannya di koordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu di Tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, walaupun anggarannya tidak dianggarankan secara khusus. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja. Hal ini dapat dicapai dengan Sumber daya Manusia dan peralatan pendukung yang memadai. Selain itu juga dilakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KPKNL dalam penyusunan Laporan.

Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Arah dari kebijakan sasaran ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas Pengelolaan Administrasi Persuratan serta peningkatan kualitas Pengelolaan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan

Indikator Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan dicapai melalui kegiatan Penataan arsip Statis dan Dinamis serta menjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah. Kegiatan Penataan arsip mencakup kegiatan mengolah dan menata informasi serta fisik arsip melalui proses identifikasi, pemilahan, pendeskripsian isi informasi arsip, dan

pemberkasan/pengelompokan arsip. Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan 3 tahun terakhir sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
						Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	-	100%	100%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	100%	87.5%

Pengukuran akuntabilitas Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengukuran akuntabilitas Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	100%	250.813.000	250.811.482	99,99%

Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

Persentase Sarana Transportasi untuk Kinerja Pegawai yang dapat dipenuhi

Indikator Terwujudnya Persentase Sarana Transportasi untuk Kinerja Pegawai yang dapat dipenuhi adalah pelaksanaan pemeliharaan sarana transportasi untuk menunjang kinerja dan kelancaran pegawai dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab pegawai, dalam hal ini penunjang transportasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan berupa kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (sepeda motor). Di tahun 2024 KPU Kabupaten

Tabanan memiliki kendaraan Dinas berupa Mobil sebanyak 2 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 18 Unit. Dari seluruh kendaraan bermotor tersebut terdapat 9 Unit kendaraan roda 2 yang dalam kondisi rusak ringan namun masih bisa digunakan dalam mendukung operasional KPU Kabupaten Tabanan sehingga capaian indikator kinerja Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%	250.813.000	250.811.482	99,99%

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%	70%	100%	70%

Di setiap tahunnya Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana sehari-hari perkantoran pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Indikator ini dicapai dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran yang meliputi pembayaran untuk keperluan perkantoran sehari-hari mulai dari kegiatan belanja ATK, jamuan makan/konsumsi, belanja barang rumah tangga, barang cetakan, langganan koran/majalah dan air minum pegawai, langganan daya dan jasa, sewa kantor/gudang, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor-honor untuk penyelenggara operasional perkantoran serta perjalanan dinas rekonsilliasi ke KPPN dan KPKNL setempat. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah penggantian barang inventaris lama. Selain itu juga memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air, memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor meliputi pemeliharaan kendaraan bermotor gedung/ bangunan/gudang/halaman dan peralatan dan mesin, memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional perkantoran akan pakaian dinas PNS, seragam satpam, supir, petugas kebersihan, dan pramubakti dan pembayaran honorarium pejabat/pengelola/ panitia pelaksana operasional perkantoran satuan kerja (KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, staf pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan) selama 1 tahun (12 bulan) berdasarkan Surat Keputusan (SK). Pada tahun 2024 kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran operasional sarana dan prasana kantor telah mencukupi sesuai dengan jumlah pegawai yang ada pada sekretariat KPU Kabupaten Tabanan. Sama halnya dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, pengukuran kinerja Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi pada Tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024(%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	70%	142,86%	70%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dari tahun 2018 sampai dengan 2024 fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang tersedia berfungsi dengan baik dan secara kesuluruhan dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	142,86 %	250.813.000	250.811.482	99,99%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di Tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan.

Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi

Indikator dari Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi, dicapai dengan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan yang sesuai dengan pagu anggaran untuk pemeliharaan bangunan gedung dan gudang KPU Tabanan sesuai dengan tabel berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	100%	138,89 %	250.813.000	250.811.482	99,99%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi di Tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 72%.

Dokumentasi gedung KPU Kabupaten Tabanan

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi dari 2018 sampai 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1.	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72%	100%	72%	138,89%	72%

Di setiap tahunnya Sarana Gedung dan Gudang untuk mendukung kinerja pegawai dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran 12 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

Arah kebijakan sasaran ini adalah lingkungan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang aman, tertib dan kondusif dan dikur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi.

Di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan terdapat 2 orang Tenaga Pengamanan/Jagat saksana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Komisi pemilihan Umum republik Indonesia. Dimana Jagat saksana merupakan Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Yang bertugas untuk menjaga keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan. Pada tahun 2022 dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan dasar (diklatsar) satuan pengamanan Gada Pratama pada sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/Kota.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi. Dari 2022 sampai 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya, Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	250.813.000	250.811.482	99,99%

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi Tahun 2024 berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya pengamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan oleh petugas Pamdal sehingga rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan pengamanan di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan oleh petugas Pamdal sudah dilaksanakan secara optimal sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 13 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

Arah kebijakan dari sasaran ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan laporan SPIP tiap bulannya dan sesuai dengan batas waktu, tepat dan akurat serta dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan diukur melalui indikator sebagai berikut :

Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu.

Definisi dari indikator ini adalah Tersusunnya Laporan SPIP yang tepat isi, tepat waktu, dan tepat dalam pelaksanaan penyampaian sehingga dalam hal pelaksanaan diketahui permasalahan dan solusi untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas laporan. Adapun output dari indikator ini adalah mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menyampaikan Dokumen laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat isi waktu dan kualitas. Capaian kinerja jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 laporan	17 laporan	100%	250.813.000	250.811.482	99,99%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan anggaran terserap 100% juga. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan realisasi sebesar 100%. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dari Komisioner hingga Sekretariat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	100%	

Di setiap tahunnya KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan SPIP yang terdiri dari Laporan bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan dengan tepat waktu.

Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU diukur melalui indikator sebagai berikut :

Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance , Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat belum dilaksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2024 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Untuk itu pengukuran indikator di tahun 2024 adalah hasil reviu SAKIP tahun 2023 yang dilaksanakan di tahun 2024. Capaian kinerja sudah melebihi target yang telah ditetapkan dengan nilai BB. Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 %	Capaian Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	
1.	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	-	C	-	B	B	BB	B	BB	100%	100%	B

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada Tabel berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B	BB	100%	250.813.000	250.811.482	99,99%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 yang dilakukan di tahun 2024 dinilai efektif dengan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 98,99% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

.

Sasaran 15 : Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

Sasaran Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Definisi dari indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan adalah melakukan

kajian dan menyusun regulasi serta prosedur ke-Pemilu-an yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif, mengelola dan mengarsipkan produk-produk Hukum supaya tertata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU Kabupaten Tabanan di tahun 2024 telah mendokumentasikan semua produk hukum baik yang dihasilkan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam bentuk hard copy maupun soft copy hasil scan.

Capaian indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	26,192,000	26,191,600	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan realisasi serapan anggaran. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan anggaran.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
						Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Tabanan disetiap tahunnya telah melaksanakan pendokumentasian produk hukum baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 100%.

Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.

Definisi dari Indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP adalah menyajikan dan mengunggah informasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) sesuai dengan produk hukum yang dihasilkan secara cepat, tepat, dan akurat dan memenuhi standard operasional prosedur.

Untuk mepublikasikan seluruh produk hukum, KPU Kabupaten Tabanan memiliki sarana penyampaian informasi publik online berupa JDIH KPU Kabupaten Tabanan yang dapat diakses melalui link https://jdih.kpu.go.id/bali/tabanan/. Produk hukum tersebut di upload untuk dipublikasikan ke dalam aplikasi JDIH

sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan.

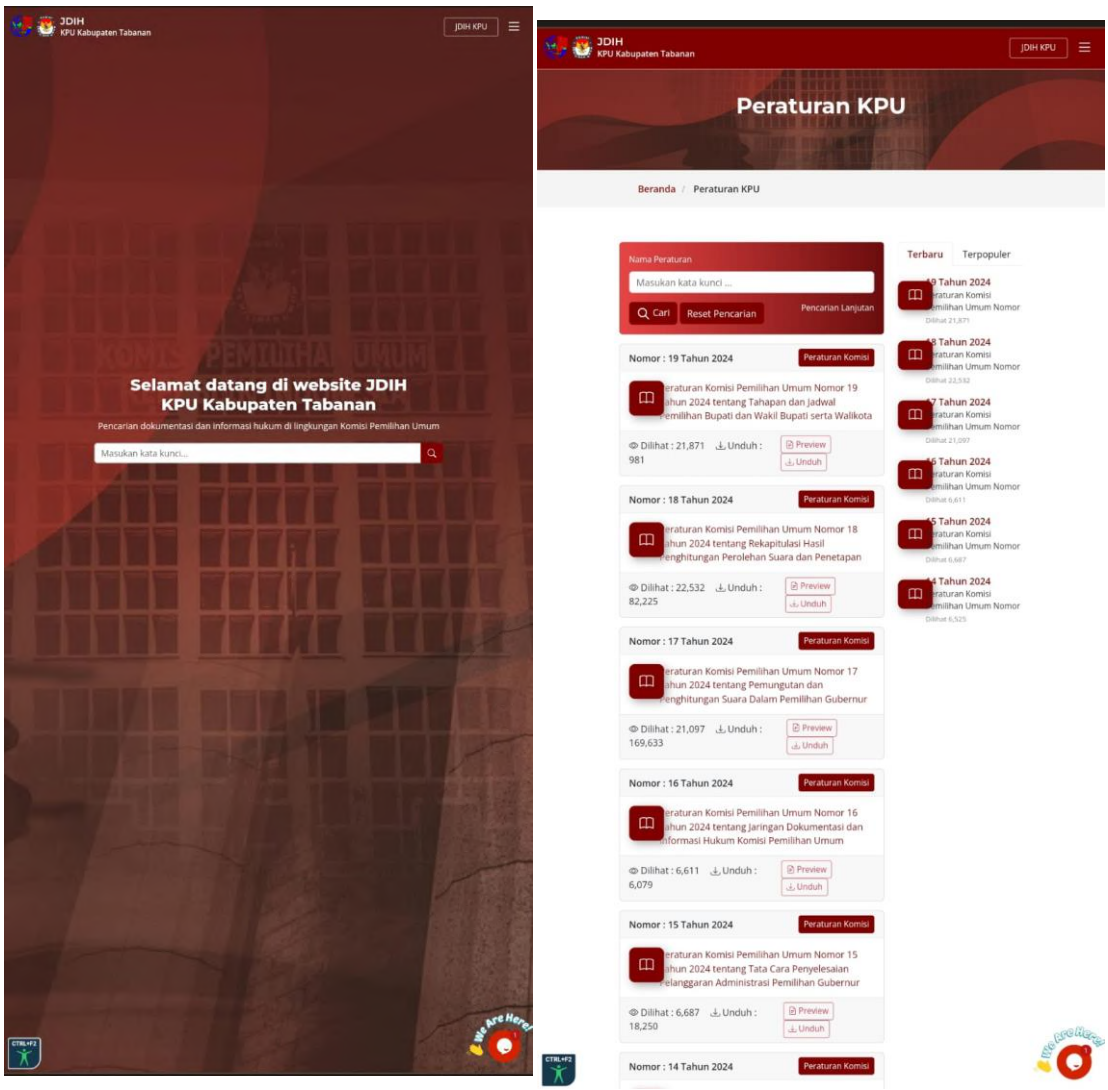

Laman JDIH KPU Kabupaten Tabanan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

Sedangkan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) paling kurang memuat informasi: a. Produk hukum KPU yang mencakup: 1) Peraturan KPU; 2) Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 3) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan 4) Surat Edaran. b. Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU sebagai Pihak yang berperkara. Dalam pelaksanaan pelayanan dokumentasi dan pemberian informasi Pemilu dan Pemilihan, Bagian Hukum KPU Kabupaten mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dokumentasi dan informasi produk hukum berupa peraturan perundang-undangan ke dalam laman website JDIH masing-masing KPU Kabupaten.

Adapun capaian dari indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP sebagaimana tabel tersebut dibawah :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	100%	106,38 %	26,192,000	26,191,600	100%

KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan upload data seluruh produk hukum ke dalam aplikasi JDIH KPU Kabupaten Tabanan. Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP sebesar 100%. Pelaksanaan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP selama dari Tahun 2018 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	-	-	-	100%	100%	100%	94%	100%	94%	106,38%	100%

JDIH di KPU Kabupaten/Kota dibentuk secara bertahap mulai Tahun 2020. Sehingga tidak ada kegiatan di tahun 2018 sampai dengan 2019. Di tahun 2020 KPU Kabupaten telah menyajikan produk hukum melaui Aplikasi JDIH sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%.

Sasaran 16 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Arah kebijakan sasaran ini adalah Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan wajib untuk

memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Tahun 2024 tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain seluruh tahapan berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di tahun 2024 telah terlaksananya seluruh Tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 dan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut telah berjalan lancar dan tepat waktu dengan capaian kinerja 100%.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	60,441,433,000	60,307,062,781	99.78 %

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 17 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu

Sasaran Pengelolaan Calon Peserta Pemilu adalah calon perserta pemilu yang dapat difasilitasi. Adapun indikator pengukurannya adalah sebagai berikut :

Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi

Di Tahun 2024 dilaksanakan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan. Tahapan ini telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
						Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	549 Satker

adapun Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	387.522.000	387.520.992	100 %

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Calon Peserta Pemilu/Pemilihan yang dapat difasilitasi telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 18 : Terlaksananya Fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perseorangan DPD

indikator sasaran Terlaksananya Fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perseorangan DPD sebagai berikut :

Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan

Untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya Tahapan Pencalonan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan sesuai dengan jadual yang tertuang dalam PKPU 2 Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024

1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis,29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024

Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi terkait persiapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Calon

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
						Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Capaian Indikator Persentase Keuangan pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	1.976.733.000	1.976.701.598	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 19 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

Definisi dari sasaran Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu adalah wadah untuk menyampaikan informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu. Indikator untuk mencapai sasaran Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu adalah sebagai berikut :

Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tabanan

Indikator bisa dicapai dengan upaya pendidikan pemilih secara sistematis, komprehensif dalam memberdayakan pemilih. Dengan pendidikan pemilih masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya secara benar dan mengerti teknis pemilihan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu program KPU dalam menunjang terlaksananya pendidikan pemilih dalam peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai Pemilu yaitu dengan tersedianya Rumah Pintar Pemilu (RPP). Rumah Pintar Pemilu merupakan sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas edukasi masyarakat tentang Pemilu dan Demokrasi. Di Tahun 2024 kegiatan Rumah Pintar Pemilu dilakukan turun ke Kesekolah SMA/SMK di wilayah Kabupaten Tabanan melalui Duta Demokrasi yang telah dibentuk sebelumnya serta mendapat kunjungan.

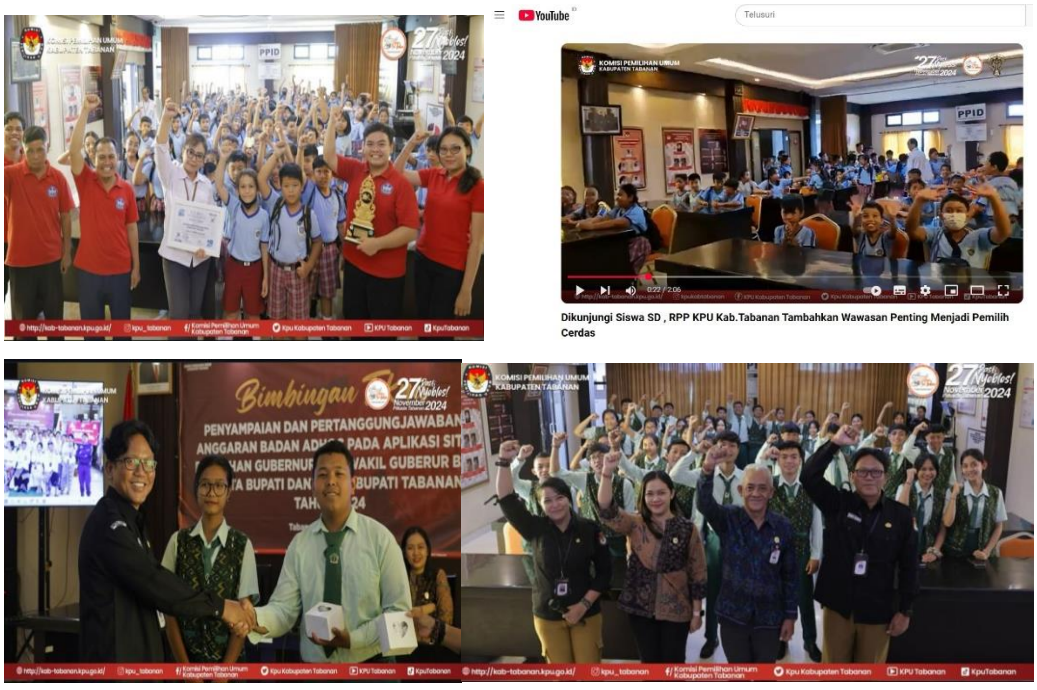

Kunjungan Rumah Pintar Pemilu

Capaian Indikator jumlah fasilitasi kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
						Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
1.	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tabanan	-	-	15 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	100%	549 Satker

Capaian Indikator Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah fasilitasi kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	2,763,207,000	2,763,206,743	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator jumlah fasilitasi kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tabanan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 20 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Sasaran Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

Indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP bisa dicapai dengan koordinasi antara pemohon informasi dengan pemberi atau sumber informasi yang dalam hal ini adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melalui Sub bagian terkait melalui Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) dan memfasilitasi permohonan informasi tersebut sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP sesuai dengan tabel sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	248,404,000	248,404,000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
							Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%

Di tahun 2019 sampai dengan 2024 seluruh Permohonan informasi yang masuk ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP sehingga capaiannya pada tahun ini tersebut adalah 100%.

Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan KPU Kabupaten Tabanan. Cakupan kegiatannya meliputi menghimpun, menyusun, membuat bahan berita dan mendokumentasikan kegiatan di KPU Kabupaten Tabanan. Output dari kegiatan ini adalah terdokumentasinya kegiatan – kegiatan satker dalam mendukung pemberitaan dan informasi terkini kepemiluan, sehingga publikasi informasi dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh stakeholder Kepemiluan. Selain mempublikasikan informasi melalui media papan pengumuman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2024 aktif dalam memuat berita kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan (www.kpu-tabanankab.go.id) serta media sosial lainnya. Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui Pemeliharaan Website dengan design tampilan menarik agar pengguna legih tertarik dalam membaca berita terkait kegiatan-kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Di Tahun 2024 KPU Kabupaten Tabanan juga mempunyai media publikasi online melalui Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan Tiktok. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyediakan Media Center

untuk melayani dan memfasilitasi seluruh konstituen yang membutuhkan data dan informasi terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Seluruh Staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan juga ikut aktif dan terlibat dalam pendokumentasian dan publikasi kegiatan.

Publikasi Informasi melalui Papan Pengumuman

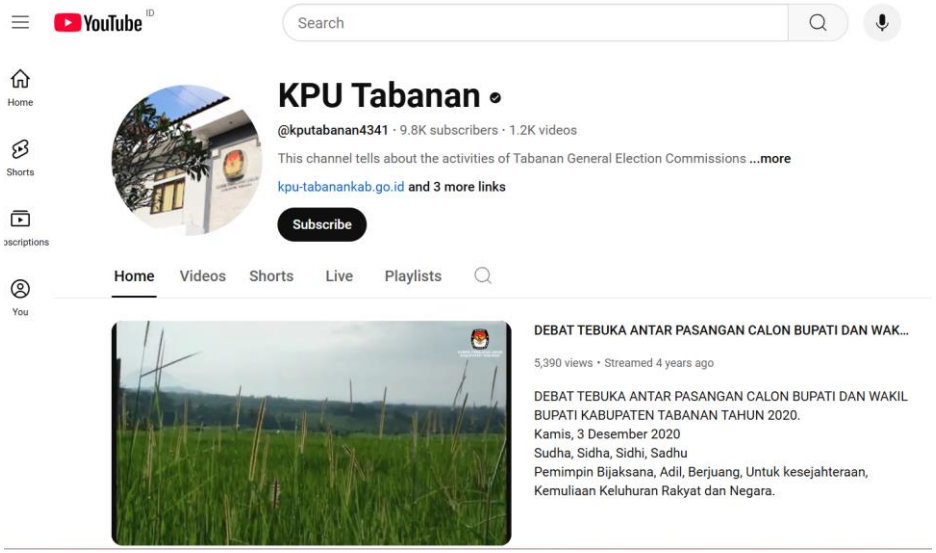

Publikasi Informasi melalui Chanel Youtube

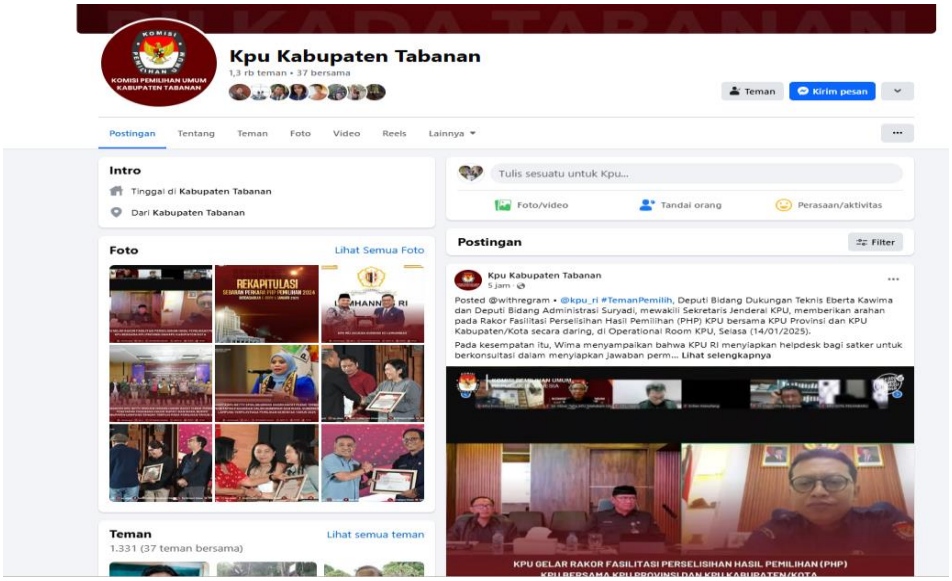

Publikasi Informasi melalui facebook

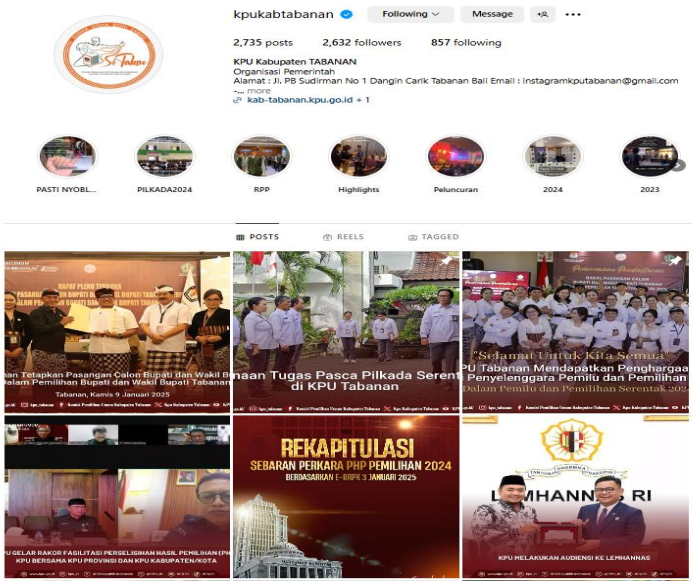

Publikasi Informasi melalui Instagram

Terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2024 yaitu antara lain :

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI	PIHAK YANG DAPAT MEMBANTU
1	2	3	4
1.	Terbatasnya Sumberdaya Manusia yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan Media Informasi	Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan mengikuti pelatihan jurnalistik	KPU Provinsi Bali dan Lembaga terkait

Penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi telah dilaksanakan sesuai dengan target pada Renstra, yaitu seluruh informasi terkait

Pemilu/Pemilihan di tahun 2024 di tampilkan di media publikasi pada hari dimana kegiatan dilaksanakan atau paling lambat 1 hari setelah kegiatan dilaksanakan, dengan kata lain seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan telah dipublikasikan baik melalui media konvensional maupun media online dengan tepat waktu, sehingga capaian kinerja persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
							Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 seluruh kegiatan Pemilu/Pemilihan telah di publikasikan melalui media ofline maupun online. Di Tahun 2020 KPU Tabanan memperluas penggunaan media online youtube dan Tiktok, dan di tahun 2022 KPU Tabanan memperluas lagi penggunaan media online melalui aplikasi Twitte, Facebook dan Instagram.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	248,404,000	248,404,000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja di tahun 2024 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan dengan menyerapan anggaran 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 21 : Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)

Arah sasaran Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) memiliki indikator :

Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Baik di media publikasi online(melalui web Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan) maupun media offline.

Selanjutnya, Pengukuran Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
						Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota

pencapaian indikator Pengukuran Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengukuran Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%	100%	100%	2,763,207,000	2,763,206,743	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Pengukuran Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan penyerapan anggaran 100%.

Sasaran 22 : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemiu/Pemilihan

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu. Sasaran Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pengelolaan Data dan

Dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik

Definisi dari indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik adalah terpenuhinya anggaran untuk pengadaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	3.219.522.000	3.219.515.725	99,99%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian Persentase KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Adapun Pengukuran Persentase KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
						Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara.

Definisi dari Indikator ini adalah terlaksananya pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Adapaun pengukuran Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
						Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
						Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara									

Pengukuran akuntabilitas keuangan Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara.	100%	100%	100%	3.219.522.000	3.219.515.725	99,99%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.

Definisi dari indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu adalah Pendistrisbusian Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 tepat jenis, jumlah dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Pengukuran Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
						Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengukuran akuntabilitas keuangan Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	3.219.522.000	3.219.515.725	99,99%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat

dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu.

Definisi dari indikator ini adalah tersusunnya Dokumen kebutuhan Logistik Pemilu, Pengelolaan dan Pendistribusian logistik sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator tersebut antara lain

1. Penyusunan data kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan tahun 2024 dan Persiapan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan, Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan data dan informasi oleh KPU Kabupaten Tabanan. Target yang diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen dan data pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan secara valid. KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan pengelolaan dokumen pengelolaan kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024.
2. Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja pengelolaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 dan menjadi masukan kebijakan selanjutnya di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengumpulkan dan mengolah data (termasuk menginventarisasi pemasalahan atau kendala yang terjadi selama pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilihan), evaluasi dan pelaporan. Dari kegiatan ini dihasilkan rekomendasi metode pendistribusian logistik Pemilihan 2024 yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPU Kabupaten Tabanan mengikuti kegiatan evaluasi logistik yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bali.
3. Kegiatan Inventarisasi Logistik Pemilu. KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan inventarisasi logistik eks Pemilihan Tahun 2020 antara Lain logistik berupa surat suara dan bilik suara yang di musnahkan melalui

mekanisme lelang yang prosesnya selesai di bulan Juli tahun 2021. Sedangkan untuk logistik berupa bilik suara aluminium dihapuskan melalui mekanisme hibah kepada pemerintah desa dimana proses akhir berupa serah terima kepada pihak desa telah selesai pada bulan Desember tahun 2021

Proses inventarisasi logistik eks Pemilihan berupa kotak suara kardus

Proses serah terima bilik suara aluminium eks Pemilihan ke pemerintah desa

Capaian kinerja Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyusun kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu dan jumlah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyusun, mengelola,dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu sebesar 100%, sama halnya dengan tahun 2018, 2019, 2020, 2021 serta tahun 2022 dimana pada tahun tersebut terdapat pemilihan Gubernur dan Pemilu serta Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyusun kebutuhan logistik Pemilu tepat waktu dan jumlah adalah sebagai berikut

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%	3.219.522.000	3.219.515.725	99,99%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyusun kebutuhan logistik Pemilu tepat waktu dan jumlah telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan,

penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 23 : Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan e-government KPU

Sasaran Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan e-government KPU dapat diukur melalui Indikator sebagai berikut :

Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar.

Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar dapat diimplementasikan dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi. Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi. Adapun Pengukuran Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
						Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Pengukuran keuangan Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak dianggarkan secara khusus. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih

Indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih. Di Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih baik untuk Pemilu maupun Pemilihan serentak Tahun 2024, Adapun pengukuran indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
						Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun pengukuran keuangan indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%	1,295,293,000	1,295,288,685	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan serapan anggaran 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 24 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan indikator :

Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan jumlah total sengketa hukum. Perbandingan realisasi pada Tahun 2024 dengan Pemilihan Umum/Pemilihan di Tahun 2024, 2020, 2019 dan 2018 adalah tidak adanya Sengketa di Pemilihan Bupati dan wakil Bupati

Tabanan Serentak Tahun 2024 dan tahun 2020, hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2024		Capaian 2024 terhadap Target 2024		Target Kinerja KPU RI 2024
								Target	Realisasi	Target 2024 (%)	Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	-	100%	-	-	-		100%	100%	100%	100%	90%

Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan tidak terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum, tetapi untuk di Tingkat Nasional terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Dimana Komisi Pemilihan Umum menang terhadap gugatan tersebut sehingga capaiannya menjadi 100%. Sama seperti di Tahun 2019 pada pemilihan umum di Kabupaten Tabanan tidak terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum, tetapi untuk di Tingkat Nasional terdapat Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dimana Komisi Pemilihan Umum menang terhadap gugatan tersebut. untuk Pemilihan di Tahun 2018 tidak terdapat sengketa yang diajukan oleh peserta pemilihan. Sedangkan Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan pada Tahun 2020 dan 2021 serta Pemilihan sertentak Tahun 2024 ini tidak terdapat Sengketa Pemilihan. Hal ini dapat dicapai karena komitmen dan integritas dari penyelenggara Pemilihan sehingga Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga atas dukungan dan komitmen dari peserta Pemilihan, Badan Pengawas Pemilu dan seluruh pihak terkait termasuk masyarakat yang kooperatif dan berperan aktif dalam mensukseskan Pemilihan di Kabupaten Tabanan dapat terlaksana dengan aman dan damai.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%	17,850,000	17,849,560	100%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2024 sangat efisien karena tidak ada sengketa dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menerima pagu anggaran sebesar Rp. 63,543,730,000,-. Realisasi anggaran di tahun 2023 adalah sebesar Rp. 63,407,539,888,- atau sebesar 99,79%. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini dapat terlihat pada Tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien						
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	12 kali	100%	52.500.000	52.500.000	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%	100%	133,33%	52.200.000	52.200.000	100%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	100%	111,11%	52.200.000,-	52.200.000,-	100%
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia						
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat.	97.5%	100%	102,56%	2,902,250,000	2,900,431,235	99.94 %
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian						
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	95%	100%	105,26%	-	-	-

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 5 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok						
Jumlah badan adhok Pemilu yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS,	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah TPS, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS,	100%	27,040,881,000	26,919,772,714	99.55 %
Jumlah badan adhok Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS,	10 PPK,133 PPS, Pantarlih sejumlah 1.380 orang, KPPS sejumlah 7 orang per TPS dikali Jumlah TPS	100%	8.108.667.000	8.108.665.875	99,99%
Sasaran 6 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan						
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
Sasaran 7 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan .	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 8 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran						
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku						
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%	-	-	-
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	100%	-	-	-
Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip						
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	100%	250.813.000	250.811.482	99,99%
Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%	250.813.000	250.811.482	99,99%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	142,86%	250.813.000	250.811.482	99,99%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	100%	138,89%	250.813.000	250.811.482	99,99%
Sasaran 12 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota						
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	250.813.000	250.811.482	99,99%
Sasaran 13 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP						
Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 laporan	17 laporan	100%	250.813.000	250.811.482	99,99%
Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B	BB	100%	250.813.000	250.811.482	99,99%
Sasaran 15 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum						
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	26,192,000	26,191,600	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	100%	106,38%	26,192,000	26,191,600	100%
Sasaran 16 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal						
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	60,441,433,000	60,307,062,781	99.78 %
Sasaran 17 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu						
Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	387.522.000	387.520.992	100 %
Sasaran 18 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan /pelayanan pendaftaran Partai Politik sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	1.976.733.000	1.976.701.598	100%
Sasaran 19 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu						
Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	2,763,207,000	2,763,206,743	100%
Sasaran 20 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	248,404,000	248,404,000	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	248,404,000	248,404,000	100%
Sasaran 21 : Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)						
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan di media publikasi	100%	100%	100%	2,763,207,000	2,763,206,743	100%

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan						
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	3.219.522.000	3.219.515.725	99,99%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	3.219.522.000	3.219.515.725	99,99%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	3.219.522.000	3.219.515.725	99,99%
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%	3.219.522.000	3.219.515.725	99,99%

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 23 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU						
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	-	-	-
Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%	1,295,293,000	1,295,288,685	100%
Sasaran 24 : Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum.						
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan	100%	100%	100%	17,850,000	17,849,560	100%

Selama periode Tahun 2017 s.d. 2024 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 179.517.081.878,-,- atau 91,28% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 196.648.752.000,-dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut ini :

No.	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	2017	4.614.275.000,-	4.177.723.034,-	90,54
2.	2018	17.993.474.000,-	16.407.762.730,-	91,19
3.	2019	26.714.691.000,-	25.944.392.645,-	97,12
4.	2020	45.215.578.000,-	31.192.514.797,-	68,98
5.	2021	4.788.253.000,-	4.770.763.224,-	99,63
6.	2022	5.393.246.000,-	4.939.112.328,-	91,58
7.	2023	28.385.515.000,-	28.357.273.232,-	99,90
8.	2024	63,543,730,000,-	63,407,539,888,-	99,79
JUMLAH		**196.648.752.000,-**	**179.517.081.878,-**	**91,28**

Tingkat capaian di tahun 2024 mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya dikarenkan banyaknya tahapan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024 yang beriirisan. Sehingga dalam realisasi anggaran tidak bisa dilakukan secara maksimal.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam pencapaian visi-misi yang tertuang dalam 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur Negara dan masyarakat.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan antara lain adalah :

1. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi penyelenggara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan maupun Panitia Ad Hoc, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan melaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Melakukan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan metode yang lebih variatif secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas.
3. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif. Untuk mengatasi kekurangan logistik, setelah pengiriman logistik ke tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, dilaksanakan monitoring sekaligus melengkapi kekurangan-kekurangan logistik yang terjadi di tingkat Panitia Pemungutan Suara atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selain itu di hari H, petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan *stand by* di setiap Kecamatan dengan membawa beberapa form untuk mengantisipasi adanya kekurangan dan salah cetak di wilayah masing-masing.

4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pendaftaran pemilih dalam pemilu dan Pemilihan harus sampai di level yang paling bawah dan dilakukan dalam jangka waktu yang memadai agar masyarakat calon pemilih memiliki waktu yang cukup untuk mencerna informasi dan memahami seluruh mekanisme yang harus dilewati agar dirinya bisa berpartisipasi aktif dan nama mereka termasuk dalam daftar pemilih sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.
5. Definisi politik uang harus diperjelas dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan disertai pemahaman tentang implikasi-implikasi politik uang.
6. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pentingnya sikap netral dan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja ini Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan berharap dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan dapat meningkatkan efektifitas kinerja sumber daya manusianya.

Tabanan, 16 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Swandika